



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blera yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

ELY NURENI, lahir di Blera, 03 April 1996, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pendidikan : SMK, Pekerjaan : Belum Bekerja, bertempat tinggal di Kelurahan Tambakromo RT.001 RW.009 Kecamatan Cepu Kabupaten Blera Provinsi Jawa Tengah. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 15 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blera pada tanggal 23 Juli 2024 dengan nomor register 94/Pdt.P/2024/PN Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama **ELY NURENI** lahir di Blera, 03 April 1996, anak Perempuan ke dua dari suami dan istri bernama **PAJAR** dan **KALEM** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 12342/TP/2008 tanggal 04 Maret 2024 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blera;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tanggal dan bulan lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 12342/TP/2008 tanggal 04 Maret 2024 dari

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula tercantum tanggal **04 MARET 1996** dirubah menjadi **03 APRIL 1996**, disesuaikan dengan dokumen milik Pemohon sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 3316051107240002 tanggal 11 Juli 2024, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;
 - b. Ijazah milik Pemohon dengan Nomor : DN-03.Mk.0160736 tanggal 20 Mei 2014 dari Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Cepu Kabupaten Blora;
 - c. Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474-1/36/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024 dari Kepala Kelurahan Tambakromo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Surat Keterangan dengan Nomor : 045.2/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024 dari Kepala Kelurahan Tambakromo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan tanggal dan bulan lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena Pemohon bermaksud menyamakan identitas Pemohon dikarenakan Pemohon hendak pindah tempat tinggal sehingga data administrasi Pemohon harus benar dan disesuaikan dengan dokumen milik Pemohon sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa untuk melakukan perbaikan perubahan tanggal dan bulan lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terlebih dahulu diperlukan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini :
- a. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan”;

- b. Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi : “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya, kutipan akta Pencatatan Sipil, KK dan KTP-el”;
- c. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik berbunyi : “Elemen data dinamis yang terdiri nama, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el dan tanda tangan pemilik KTP-el dapat dilakukan perubahan melalui perbaikan kesalahan tulis redaksional dan penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang”;
5. Bahwa untuk menghindari permasalahan pada masa sekarang dan yang akan datang, Para Pemohon berinisiatif mengurus hal tersebut agar tidak menjadi kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terkait sahnya perbaikan perubahan tanggal dan bulan lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blora;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq Hakim untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin untuk merubah tanggal dan bulan lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 12342/TP/2008 tanggal 04 Maret 2024

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula tercantum tanggal **4 Maret 1996** dirubah menjadi **3 April 1996**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk itu agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3316054403960003 atas nama ELY NURENI tanggal 31 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 3316051107240002 atas nama Kepala Keluarga ELY NURENI tanggal 11 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 12342/TP/2008 tanggal 04 Maret 2024 atas nama ELY NURENI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah dengan Nomor : DN-03.Mk.0160736 tanggal 20 Mei 2014 atas nama ELY NURENI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Cepu Kabupaten Blora, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474-1/36/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024 atas nama ELY NURENI yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tambakromo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan dengan Nomor : 045.2/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024 atas nama ELY NURENI yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tambakromo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Jumari.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Tambakromo RT.001 RW.009 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Bapak Pajar dan Ibu Kalem;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon lahir di Blora, 03 April 1996;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah tanggal dan bulan lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tercantum tanggal 4 Maret 1996 dirubah menjadi 3 April 1996;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini karena kesulitan untuk pindah domisili dari Kabupaten Blora menuju Kabupaten Sragen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bukti-bukti surat tersebut dan memang itu data kependudukan Pemohon;

Saksi 2. Siti Nurul Azizah.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Tambakromo RT.001 RW.009 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Bapak Pajar dan Ibu Kalem;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon lahir di Blora, 03 April 1996;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah tanggal dan bulan lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tercantum tanggal 4 Maret 1996 dirubah menjadi 3 April 1996;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini karena kesulitan untuk pindah domisili dari Kabupaten Blora menuju Kabupaten Sragen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti-bukti surat tersebut dan memang itu data kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya permohonan perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangan mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Blora hubungannya dengan ketentuan penerapan azas domisili dimana berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi dan keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Tambakromo RT.001 RW.009 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah perihal perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 12342/TP/2008 tanggal 4 Maret 2024 dan Kartu Keluarga Pemohon No. 3316051107240002 tanggal 11 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora tertulis 4 Maret 1996 dirubah menjadi 3 April 1996, dengan alasan untuk menyesuaikan dengan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertera pada surat-surat dan identitas yang terbit atas nama Pemohon agar tidak ada kekeliruan dikemudian hari kaitannya terhadap dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang nantinya akan terbit atas nama Pemohon serta semata-mata untuk tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12342/TP/2008 tanggal 4 Maret 2024, anak ke-dua, Perempuan dari perkawinan sah antara PAJAR dengan KALEM, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bernama ELY NURENI;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kenyataannya dalam surat-surat lainnya yang terbit atas nama Pemohon yakni bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Cepu Kabupaten Blora tertulis nama Peserta Didik (Data Siswa) yakni ELY NURENI lahir pada tanggal 3 April 1996, hal mana bersesuaian dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan jika tahun kelahiran anak Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tercatat pada bukti P-4 tersebut;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya dalam surat-surat lainnya yang terbit atas nama Pemohon yakni bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan Tambakromo yang dikeluarkan oleh Lurah Tambakromo Kabupaten Blora yakni Muhammad Irawan menerangkan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 3 April 1996 yang bernama ELY NURENI anak dari Pasangan Suami Istri PAJAR dengan KALEM, hal mana bersesuaian dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan jika tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tercatat pada bukti P-5 tersebut;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya dalam surat-surat lainnya yang terbit atas nama Pemohon yakni bukti P-6 berupa Surat Keterangan dari Kelurahan Tambakromo yang dikeluarkan oleh Lurah Tambakromo Kabupaten Blora yakni Muhammad Irawan menerangkan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 3 April 1996 yang bernama ELY NURENI, hal mana bersesuaian dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan jika tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tercatat pada bukti P-6 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui jika didasarkan pada dokumen kependudukan yang telah terbit atas nama Pemohon, Hakim berpendapat terdapat kekeliruan pencatatan peristiwa penting khususnya terhadap salah satu data perseorangan yang telah diterbitkan atas nama anak Pemohon yakni terhadap tahun lahir dari Pemohon yang bernama bernama ELY NURENI, ;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk menjamin kepastian terhadap identitas yang digunakan maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki dan merubah data perseorangan Pemohon khususnya terhadap tanggal dan bulan lahir yang tercatat pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa perubahan data yang dimohonkan oleh Pemohon terhadap salah satu Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas nama Pemohon yakni terhadap Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 12342/TP/2008 tanggal 4 Maret 2024 dan Kartu Keluarga Pemohon No. 3316051107240002 tanggal 11 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang terbit atas nama Pemohon dengan menggunakan data sebelum Pemohon mengajukan permohonan perubahan data;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan UU No. 23 Tahun 2006 antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka petitum pokok dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dari permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b maka terhadap pelaporan dimaksud wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili yakni kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili dan untuk selanjutnya dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin untuk merubah tanggal dan bulan lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 12342/TP/2008 tanggal 04 Maret 2024 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula tercantum tanggal **4 Maret 1996** dirubah menjadi **3 April 1996**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk itu agar membuat catatan pinggir pada register akta

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **6 Agustus 2024**, oleh Ahmad Gazali, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Blora, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dibantu Kristina, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

Kristina.

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

-	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
-	Proses	Rp. 75.000,00
-	PNBP	Rp. 10.000,00
-	Penggandaan.....	Rp. 3.000,00
-	Materai.....	Rp. 10.000,00
-	Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
-	Jumlah.....	Rp138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)